



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **Eri Sudrajat Alias Eri Bin Zaenal Abidin;**
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 26 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Batukarut RT. 01/07 Desa Batukarut Kecamatan Anjasari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **Dafit Fernando Alias Nando Bin Supriadi;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/28 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Raden Fatah RT 05, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Poliri sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;

**Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 134/Pen.Pid/2016/PN Snt. tanggal 7 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid/2015/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 7 November 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Eri Sudrajat Alias Eri Bin Zaenal Abidin dan Terdakwa II Dafit Fernando Alias Nando Bin Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I Eri Sudrajat Alias Eri Bin Zaenal Abidin dan Terdakwa II Dafit Fernando Alias Nando Bin Supriadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol bekas tablet Vitamin C merk "CDR", tempat ditemukannya 8 (delapan) paket sabu;
  - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;

**Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 4 (empat) buah mancis;
- 2 (dua) buah pipet plastik bening;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening;
- 2 (dua) plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Mito;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa yang seringannya karena Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama:**

Bahwa mereka Terdakwa I **Eri Sudrajat Als Eri Bin Zaenal Abidin** dan Terdakwa II **Dafit Fernando Als Nando Bin Supriadi** bersama-sama dengan Husni (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah Husni di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***“Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil atau seberat 0,220 Gram (Netto) ”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I di daerah Mayang Kota Jambi lalu terdakwa I menghubungi Bang Temus Als Mustofa (belum tertangkap) melalui handphone dengan maksud membeli narkotika

**Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 ½ ji dan disepakati harganya sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi menuju daerah Danau Sipin Kota Jambi untuk menemui Bang Temus Als Mustofa yang disetujui oleh Terdakwa II karena Terdakwa II dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis dari Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang minyak dari Terdakwa I yang selanjutnya para Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu pesanan tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa II kemudian setelah dilakukan pembayaran, sabu-sabu tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju rumah terdakwa I di daerah Mayang Kota Jambi;

Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II menuju rumah HUSNI (belum tertangkap) di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi. Sesampainya disana lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan HUSNI membagi sabu-sabu yang dibawa tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kembali. Tak lama kemudian datang beberapa orang ke rumah HUSNI dan membeli paket sabu-sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya pada pukul 16. 00 WIB JON (belum tertangkap) menghubungi terdakwa I melalui handphone untuk memesan sabu-sabu sebanyak ½ ji dan disepakati harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karena persediaan sabu-sabu yang ada di rumah HUSNI pada saat itu sudah habis lalu HUSNI pergi menuju ke daerah Danau Sipin Kota Jambi untuk membeli sabu-sabu kepada BANG TEMUS Als MUSTOFA sebanyak 1 (satu) ji lalu membawanya kembali ke rumahnya di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi yang langsung sebagian dibagi menjadi paket-paket kecil oleh terdakwa I bersama dengan HUSNI dan sebagian lagi diserahkan kepada JON yang telah memesan sebelumnya sebanyak ½ ji kemudian JON pulang ke rumahnya. Setelah membagi paket-paket tersebut HUSNI membawa sebagian paket kecil isi sabu-sabu tersebut pergi menuju sawmill di daerah Sengeti untuk diedarkan di sana dan sebagian lagi dipegang oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual di rumah HUSNI tersebut dengan cara menunggu pembeli datang membeli ke rumah HUSNI;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan HUSNI tengah menunggu pembeli sambil menonton tv di ruang tengah rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah HUSNI. Mengetahui hal tersebut HUSNI melarikan diri melalui pintu belakang

**Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirem kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu, yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa bersama dengan HUSNI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I seberat 0,220 gram (netto) tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Juli 2016 dengan jumlah berat bersih 0,220 gram dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Hendro Roesmanto, ST dan diketahui oleh Kepala Balai Pelayanan Kemetrolgian melalui Kasubbag TU Tris Muslina, S. Kom, ME dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.07.16.1798 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 14 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Manejer Teknis/Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa mereka Terdakwa I **Eri Sudrajat Als Eri Bin Zaenal Abidin** dan Terdakwa II **Dafit Fernando Als Nando Bin Supriadi** pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah HUSNI di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "**Dengan**

**Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



***Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil atau seberat 0,220 Gram (Netto) ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:***

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II pergi menuju ke rumah HUSNI (belum tertangkap) di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi yang disetujui oleh terdakwa II karena terdakwa II sering menggunakan sabu-sabu secara gratis dari terdakwa I di rumah HUSNI dan terdakwa II mendapatkan uang minyak dari terdakwa I yang selanjutnya para terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II menuju rumah HUSNI. Selanjutnya pada pukul 16. 00 WIB JON (belum tertangkap) menghubungi melalui handphone untuk memesan sabu-sabu sebanyak ½ ji dan disepakati harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karena persediaan sabu-sabu yang ada di rumah HUSNI pada saat itu sudah habis lalu HUSNI pergi menuju ke daerah Danau Sipin Kota Jambi untuk membeli sabu-sabu kepada BANG TEMUS Als MUSTOFA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) ji lalu membawanya kembali ke rumahnya di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi yang langsung sebagian dibagi menjadi paket-paket kecil oleh terdakwa I bersama dengan HUSNI dan sebagian lagi diserahkan kepada JON yang telah memesan sebelumnya sebanyak ½ ji kemudian JON pulang ke rumahnya. Setelah membagi paket-paket tersebut HUSNI membawa sebagian paket kecil isi sabu-sabu tersebut pergi menuju sawmill di daerah Sengeti untuk diedarkan di sana dan sebagian lagi disimpan oleh terdakwa I dan terdakwa II di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat terdakwa I dan terdakwa II tengah menunggu pembeli sambil menonton tv di ruang tengah rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah HUSNI. Mengetahui hal tersebut HUSNI melarikan diri melalui pintu belakang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu, yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil atau seberat 0,220 Gram (Netto) tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Juli 2016 dengan jumlah berat bersih 0,220 gram dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Hendro Roesmanto, ST dan diketahui oleh Kepala Balai Pelayanan Kemetrolgian melalui Kasubbag TU Tris Muslina, S. Kom, ME dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.07.16.1798 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 14 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Manejer Teknis/Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa mereka terdakwa I **Eri Sudrajat Als Eri Bin Zaenal Abidin** dan terdakwa II **Dafit Fernando Als Nando Bin Supriadi** pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah HUSNI di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “ **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II menuju rumah HUSNI (belum tertangkap) di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB

**Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



HUSNI mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan sabu-sabu dengan alat hisap yang telah disiapkan sebelumnya oleh HUSNI dengan cara pertama-tama menyiapkan botol yang berisi air mineral kemudian tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 (dua) buah dan diberi pipet lalu dibengkokkan, selanjutnya disambung dengan pipet yang lurus kemudian pipet yang satu tempat pirek kaca yang ada kompengnya yang dibolongi tempat menyambung pipet-pipet tersebut diisi sabu-sabu dan pipet yang satunya untuk menghisap setelah itu sabu-sabu yang di dalam pirek dibakar dengan mancis yang ada sumbunya terbuat dari timah rokok atau juga jarum. Setelah dibakar sabu-sabu tersebut mencair dan lengket di kaca kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara terdakwa I, terdakwa II dan HUSNI. Setelah menghisap sabu-sabu tersebut, para terdakwa merasa badan menjadi segar dan tidak mengantuk dan melanjutkan ngobrol sambil menonton tv di ruang tengah rumah HUSNI;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat terdakwa I dan terdakwa II tengah menonton tv di ruang tengah rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah HUSNI. Mengetahui hal tersebut HUSNI melarikan diri melalui pintu belakang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu, yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Juli 2016 dengan jumlah berat bersih 0,220 gram dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Hendro Roesmanto, ST dan diketahui oleh Kepala Balai Pelayanan Kemetrolgian melalui Kasubbag TU Tris Muslina, S. Kom, ME dan Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.07.16.1798 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 14 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Manejer Teknis/Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor : R/1015/VII/2016/Rumkit yang dikeluarkan di Jambi tanggal 02 Juli 2016 an. ERI SUDRAJAT ALS ERI BIN ZAINAL ABIDIN dan ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah dan Pemeriksa Dewi Setiawati berkesimpulan hasil urine terdakwa mengandung positif Amphetamine, dan positif Met Amphetamine dan Hasil Urinalisis Nomor : R/1016/VII/2016/Rumkit an. DAFIT FERNANDO ALS NANDO BIN SUPRIADI yang dikeluarkan di Jambi tanggal 02 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah dan Pemeriksa Dewi Setiawati berkesimpulan hasil urine terdakwa mengandung positif Amphetamine, dan positif Met Amphetamine;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yudha Tri P. Bin Bambang Sudarminto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 WIB saksi bersama tim dari Polres Muaro Jambi bersama dengan Ketua RT 10 mendatangi kediaman HUSNI di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut;

**Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang parkir di samping rumah HUSNI dalam keadaan di semak-semak seperti menutupi keberadaan sepeda motor tersebut sehingga timbul kecurigaan kemudian melakukan penangkapan di rumah HUSNI dan mendengar suara orang berlari karena rumah HUSNI tersebut berupa rumah panggung dari kayu selanjutnya mengetahui hal tersebut HUSNI melarikan diri melalui dapur lalu ke pintu belakang lalu lompat ke belakang rumahnya dan berusaha dikejar namun tidak tertangkap.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah HUSNI dengan disaksikan oleh Ketua RT. 10 dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu di dekat tempat para terdakwa ditemukan, yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditemukan dalam keadaan jongkok sambil mengangkat tangan ke atas dan terlihat baru selesai memakai karena dilihat dari ciri-ciri yang ada pada para terdakwa yaitu wajah pucat, ketakutan dan berkeringat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa para terdakwa menjelaskan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.30 WIB HUSNI mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan sabu-sabu dengan alat hisap yang telah disiapkan sebelumnya oleh HUSNI dengan cara pertama-tama menyiapkan botol yang berisi air mineral kemudian tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 (dua) buah dan diberi pipet lalu dibengkokkan, selanjutnya disambung dengan pipet yang lurus kemudian pipet yang satu tempat pirek kaca yang ada kompengnya yang dibolongi tempat menyambung pipet-pipet tersebut diisi

**Halaman 10 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dan pipet yang satunya untuk menghisap setelah itu sabu-sabu yang di dalam pirem dibakar dengan mancis yang ada sumbunya terbuat dari timah rokok atau juga jarum. Setelah dibakar sabu-sabu tersebut mencair dan lengket di kaca kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara terdakwa I, terdakwa II dan HUSNI. Setelah menghisap sabu-sabu tersebut, para terdakwa merasa badan menjadi segar dan tidak mengantuk dan melanjutkan ngobrol sambil menonton tv di ruang tengah rumah HUSNI baru kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi;

- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI yang menurut para terdakwa merupakan milik HUSNI dan sepengetahuan terdakwa HUSNI menyediakan tempat sekaligus alat dan bahan untuk menggunakan narkoba di rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Aan Saputra Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 WIB saksi bersama tim dari Polres Muaro Jambi bersama dengan Ketua RT 10 mendatangi kediaman HUSNI di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang parkir di samping rumah HUSNI dalam keadaan di semak-semak seperti menutupi keberadaan sepeda motor tersebut sehingga timbul kecurigaan kemudian melakukan penangkapan di rumah HUSNI dan mendengar suara orang berlari karena rumah HUSNI tersebut berupa rumah panggung dari kayu selanjutnya mengetahui hal



tersebut HUSNI melarikan diri melalui dapur lalu ke pintu belakang lalu lompat ke belakang rumahnya dan berusaha dikejar namun tidak tertangkap;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah HUSNI dengan disaksikan oleh Ketua RT. 10 dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu di dekat tempat para terdakwa ditemukan, yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditemukan dalam keadaan jongkok sambil mengangkat tangan ke atas dan terlihat baru selesai memakai karena dilihat dari ciri-ciri yang ada pada para terdakwa yaitu wajah pucat, ketakutan dan berkeringat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa dilakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa para terdakwa menjelaskan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.30 WIB HUSNI mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan sabu-sabu dengan alat hisap yang telah disiapkan sebelumnya oleh HUSNI dengan cara pertama-tama menyiapkan botol yang berisi air mineral kemudian tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 (dua) buah dan diberi pipet lalu dibengkokkan, selanjutnya disambung dengan pipet yang lurus kemudian pipet yang satu tempat pirek kaca yang ada kompengnya yang dibolongi tempat menyambung pipet-pipet tersebut diisi sabu-sabu dan pipet yang satunya untuk menghisap setelah itu sabu-sabu yang di dalam pirek dibakar dengan mancis yang ada sumbunya terbuat dari timah rokok atau juga jarum. Setelah dibakar sabu-sabu tersebut mencair dan lengket di kaca kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara terdakwa I, terdakwa II dan HUSNI. Setelah menghisap sabu-sabu tersebut, para terdakwa merasa

**Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



badan menjadi segar dan tidak mengantuk dan melanjutkan ngobrol sambil menonton tv di ruang tengah rumah HUSNI baru kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi;

- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI yang menurut para terdakwa merupakan milik HUSNI dan sepengetahuan terdakwa HUSNI menyediakan tempat sekaligus alat dan bahan untuk menggunakan narkoba di rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. M. Rapi Bin Rivai Sadut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang wiraswasta;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 WIB saksi bersama tim dari Polres Muaro Jambi bersama dengan saksi yang merupakan Ketua RT 10 yang terlibat langsung mendatangi kediaman HUSNI di RT. 10/02 Desa Senaung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang parkir di samping rumah HUSNI dalam keadaan di semak-semak seperti menutupi keberadaan sepeda motor tersebut sehingga timbul kecurigaan kemudian melakukan penangkapan di rumah HUSNI dan mendengar suara orang berlari karena rumah HUSNI tersebut berupa rumah panggung dari kayu selanjutnya mengetahui hal tersebut HUSNI melarikan diri melalui dapur lalu ke pintu belakang lalu lompat ke belakang rumahnya dan berusaha dikejar namun tidak tertangkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah HUSNI dengan disaksikan oleh Ketua RT. 10 dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan)

*Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.*



paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu di dekat tempat para terdakwa ditemukan, yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para terdakwa ditemukan dalam keadaan jongkok sambil mengangkat tangan ke atas dan terlihat baru selesai memakai karena dilihat dari ciri-ciri yang ada pada para terdakwa yaitu wajah pucat, ketakutan dan berkeringat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa para terdakwa menjelaskan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.30 WIB HUSNI mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan sabu-sabu dengan alat hisap yang telah disiapkan sebelumnya oleh HUSNI dengan cara pertama-tama menyiapkan botol yang berisi air mineral kemudian tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 (dua) buah dan diberi pipet lalu dibengkokkan, selanjutnya disambung dengan pipet yang lurus kemudian pipet yang satu tempat pirek kaca yang ada kompengnya yang dibolongi tempat menyambung pipet-pipet tersebut diisi sabu-sabu dan pipet yang satunya untuk menghisap setelah itu sabu-sabu yang di dalam pirek dibakar dengan mancis yang ada sumbunya terbuat dari timah rokok atau juga jarum. Setelah dibakar sabu-sabu tersebut mencair dan lengket di kaca kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara terdakwa I, terdakwa II dan HUSNI. Setelah menghisap sabu-sabu tersebut, para terdakwa merasa badan menjadi segar dan tidak mengantuk dan melanjutkan ngobrol sambil menonton tv di ruang tengah rumah HUSNI baru kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang

**Halaman 14 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



rumah HUSNI yang menurut para terdakwa merupakan milik HUSNI dan sepengetahuan terdakwa HUSNI menyediakan tempat sekaligus alat dan bahan untuk menggunakan narkoba di rumahnya;

- Bahwa rumah HUSNI masuk lorong dari jalan besar dan sering ramai dikunjungi oleh orang lain namun saksi tidak mengetahui urusan apa;
- Bahwa HUSNI tinggal di rumah tersebut sejak menikah dan pekerjaannya adalah di tempat kayu dan merupakan warga saksi sedangkan kedua terdakwa bukan warga saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Dr. Masriah Alias Noni binti H. Ahmad Syukur**, Saksi Ahli keterangan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki untuk mengetahui seseorang yang telah dicurigai mengkonsumsi narkoba dapat diperiksa dari tanda-tanda dan ciri-ciri fisik yang ditimbulkan sebagai efek dan reaksi tubuh orang tersebut serta pemeriksaan urinisasi terhadap orang tersebut;
- Bahwa efek dan reaksi tubuh pada seseorang yang telah mengonsumsi narkoba adalah sebagai berikut:
  1. Perubahan mental dan perilaku
  2. Hyperaktif dan euforia
  3. Peningkatan denyut nadi dan jantung
  4. Mempengaruhi sistem saraf pusat.
- Bahwa Untuk mengetahui seseorang yang dicurigai telah mengonsumsi narkoba dengan melakukan pemeriksaan medis :
  - pemeriksaan denyut nadi lengan : pada orang normal denyut nadi antara 80-100 kali permenit.
  - pemeriksaan bentuk dan diameter pupil mata, pada orang normal bentuk pupil bulat dan diameter 2-3 mm
  - uji keseimbangan tubuh pada orang normal dapat berjalan terarah pada satu garis lurus
  - pemeriksaan penunjang di laboratorium berupa tes urine menggunakan alat tes narkoba.
- Bahwa apabila hasil pemeriksaan atas sampel urine positif mengandung sabu-sabu (Met Amphetamine) merupakan pertanda di dalam tubuh seseorang tersebut terdapat bahan yang mengandung sabu-sabu (Met



Amphetamine) adalah zat yang secara normal tidak ditemukan di dalam (darah) maupun bahan yang dikeluarkan dari tubuh manusia (urine);

- Bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan mulai zat sabu-sabu (Met Amphetamine) masuk ke dalam tubuh seseorang hingga menimbulkan efeknya tergantung pada dosis (kadar) zat tersebut dan faktor fisiologis seseorang;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara atas nama para terdakwa yaitu Eri Sudrajat Als Eri Bin Zainal Abidin Dan Dafit Fernando Als Nando Bin Supriadi positif mengandung metamfetamine yang terkandung di dalam narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Eri Sudrajat Als Eri Bin Zaenal Abidin:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 WIB tim dari Polres Muaro Jambi bersama dengan Ketua RT 10 mendatangi kediaman HUSNI di RT. 10/02 Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian melakukan penangkapan di rumah HUSNI dan mendengar suara orang berlari karena rumah HUSNI tersebut berupa rumah panggung dari kayu selanjutnya mengetahui hal tersebut HUSNI melarikan diri melalui dapur lalu ke pintu belakang lalu lompat ke belakang rumahnya dan berusaha dikejar namun tidak tertangkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah HUSNI dengan disaksikan oleh Ketua RT. 10 dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirem kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu di dekat tempat para terdakwa ditemukan, yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

**Halaman 16 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui kedatangan Anggota Kepolisian Muaro Jambi para terdakwa dalam keadaan jongkok sambil mengangkat tangan ke atas dan terlihat wajah pucat, ketakutan dan berkeringat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa dilakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa para terdakwa menjelaskan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.30 WIB HUSNI mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan sabu-sabu dengan alat hisap yang telah disiapkan sebelumnya oleh HUSNI dengan cara pertama-tama menyiapkan botol yang berisi air mineral kemudian tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 (dua) buah dan diberi pipet lalu dibengkokkan, selanjutnya disambung dengan pipet yang lurus kemudian pipet yang satu tempat pirem kaca yang ada kompengnya yang dibolongi tempat menyambung pipet-pipet tersebut diisi sabu-sabu dan pipet yang satunya untuk menghisap setelah itu sabu-sabu yang di dalam pirem dibakar dengan mancis yang ada sumbunya terbuat dari timah rokok atau juga jarum. Setelah dibakar sabu-sabu tersebut mencair dan lengket di kaca kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara terdakwa I, terdakwa II dan HUSNI. Setelah menghisap sabu-sabu tersebut, para terdakwa merasa badan menjadi segar dan tidak mengantuk dan melanjutkan ngobrol sambil menonton tv di ruang tengah rumah HUSNI baru kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI yang menurut para terdakwa merupakan milik HUSNI dan sepengetahuan terdakwa HUSNI menyediakan tempat sekaligus alat dan bahan untuk menggunakan narkoba di rumahnya;
- Bahwa terdakwa I telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selama kurang lebih 1 tahun lebih supaya kuat dan bersemangat dalam bekerja di sawmill;
- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II yang merupakan teman yang sering mengantarkan terdakwa I kalau pergi ke rumah HUSNI;

**Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Dafit Fernando Als Nando Bin Supriadi:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 WIB tim dari Polres Muaro Jambi bersama dengan Ketua RT 10 mendatangi kediaman HUSNI di RT. 10/02 Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian melakukan penangkapan di rumah HUSNI dan mendengar suara orang berlari karena rumah HUSNI tersebut berupa rumah panggung dari kayu selanjutnya mengetahui hal tersebut HUSNI melarikan diri melalui dapur lalu ke pintu belakang lalu lompat ke belakang rumahnya dan berusaha dikejar namun tidak tertangkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah HUSNI dengan disaksikan oleh Ketua RT. 10 dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirem kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu di dekat tempat para terdakwa ditemukan, yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa mengetahui kedatangan Anggota Kepolisian Muaro Jambi para terdakwa dalam keadaan jongkok sambil mengangkat tangan ke atas dan terlihat wajah pucat, ketakutan dan berkeringat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa para terdakwa menjelaskan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.30 WIB HUSNI mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan sabu-sabu dengan alat hisap yang telah disiapkan sebelumnya oleh HUSNI dengan cara pertama-tama menyiapkan botol yang berisi air mineral kemudian tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 (dua) buah dan diberi pipet lalu dibengkokkan, selanjutnya disambung dengan pipet yang lurus kemudian pipet yang satu tempat pirem

**Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



kaca yang ada kompengnya yang dibolongi tempat menyambung pipet-pipet tersebut diisi sabu-sabu dan pipet yang satunya untuk menghisap setelah itu sabu-sabu yang di dalam pirek dibakar dengan mancis yang ada sumbunya terbuat dari timah rokok atau juga jarum. Setelah dibakar sabu-sabu tersebut mencair dan lengket di kaca kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara terdakwa I, terdakwa II dan HUSNI. Setelah menghisap sabu-sabu tersebut, para terdakwa merasa badan menjadi segar dan tidak mengantuk dan melanjutkan ngobrol sambil menonton tv di ruang tengah rumah HUSNI baru kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi;

- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI yang menurut para terdakwa merupakan milik HUSNI dan sepengetahuan terdakwa HUSNI menyediakan tempat sekaligus alat dan bahan untuk menggunakan narkotika di rumahnya;
- Bahwa terdakwa II telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selama kurang lebih 6 bulan karena awalnya diajak oleh terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II yang merupakan teman yang sering mengantarkan terdakwa I kalau pergi ke rumah HUSNI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol bekas tablet vit. c merk "CDR" tempat ditemukannya 8 (delapan) paket sabu;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 4 (empat) buah mancis;
- 2 (dua) buah pipet plastik bening;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening;
- 2 (dua) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah HP merk MITO;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.07.16.1798 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 14 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Manejer Teknis/Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor : R/1015/VII/2016/Rumkit yang dikeluarkan di Jambi tanggal 02 Juli 2016 atas nama Eri Sudrajat Als Eri Bin Zainal Abidin dan ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah dan Pemeriksa Dewi Setiawati berkesimpulan hasil urine Terdakwa I mengandung positif Amphetamine, dan positif Met Amphetamine dan Hasil Urinalisis Nomor : R/1016/VII/2016/Rumkit atas nama Dafit Fernando Als Nando Bin Supriadi yang dikeluarkan di Jambi tanggal 02 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah dan Pemeriksa Dewi Setiawati berkesimpulan hasil urine Terdakwa II mengandung positif Amphetamine, dan positif Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti, bukti surat yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 WIB saksi bersama tim dari Polres Muaro Jambi bersama dengan Ketua RT 10 mendatangi kediaman HUSNI di RT. 10/02 Desa Senaung, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang parkir di samping rumah HUSNI dalam keadaan di semak-semak seperti menutupi keberadaan sepeda motor tersebut sehingga timbul kecurigaan kemudian melakukan penangkapan di rumah HUSNI dan mendengar suara orang berlari karena rumah HUSNI tersebut berupa rumah panggung dari kayu selanjutnya mengetahui hal tersebut HUSNI melarikan diri melalui dapur lalu ke pintu belakang lalu lompat ke belakang rumahnya dan berusaha dikejar namun tidak tertangkap;

**Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah HUSNI dengan disaksikan oleh Ketua RT. 10 dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirem kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu di dekat tempat Para Terdakwa ditemukan, yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditemukan dalam keadaan jongkok sambil mengangkat tangan ke atas dan terlihat baru selesai memakai karena dilihat dari ciri-ciri yang ada pada Para Terdakwa yaitu wajah pucat, ketakutan dan berkeringat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.30 WIB HUSNI mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan sabu-sabu dengan alat hisap yang telah disiapkan sebelumnya oleh HUSNI dengan cara pertama-tama menyiapkan botol yang berisi air mineral kemudian tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 (dua) buah dan diberi pipet lalu dibengkokkan, selanjutnya disambung dengan pipet yang lurus kemudian pipet yang satu tempat pirem kaca yang ada kompengnya yang dibolongi tempat menyambung pipet-pipet tersebut diisi sabu-sabu dan pipet yang satunya untuk menghisap setelah itu sabu-sabu yang di dalam pirem dibakar dengan mancis yang ada sumbunya terbuat dari timah rokok atau juga jarum. Setelah dibakar sabu-sabu tersebut mencair dan lengket di kaca kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan HUSNI. Setelah menghisap sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa merasa badan menjadi segar dan tidak mengantuk dan melanjutkan ngobrol sambil menonton tv di ruang tengah rumah HUSNI

**Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru kemudian dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI yang menurut Para Terdakwa merupakan milik HUSNI dan sepengetahuan Para Terdakwa, HUSNI menyediakan tempat sekaligus alat dan bahan untuk menggunakan narkoba di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba selama 1 (satu) tahun lebih agar kuat dan semangat dalam bekerja dan Terdakwa II sudah 6 (enam) bulan dan Para Terdakwa merasa badan segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Eri Sudrajat Alias Eri Bin Zaenal Abidin dan Terdakwa II Dafit Fernando Alias Nando Bin Supriadi** sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah



dibenarkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa I, Terdakwa II juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian-pengertian yang terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Penyalahguna, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Yudah Tri P Bin Bambang Sudarminto, Saksi Aan Saputra Bin Zulkifli, Saksi M. Rapi Bin Rivai Sadut dan Saksi Ahli dr. Masriah Alias Noni Binti H. Ahmad Syukur yang dibacakan keterangannya, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, surat dan barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan ketentuan di atas, bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 WIB saksi bersama tim dari Polres Muaro Jambi bersama dengan Ketua RT 10 mendatangi kediaman HUSNI di RT. 10/02 Desa Senaung, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut, kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang parkir di samping rumah HUSNI dalam keadaan di semak-semak seperti menutupi keberadaan sepeda motor tersebut sehingga timbul kecurigaan kemudian melakukan penangkapan di rumah HUSNI dan mendengar suara orang berlari karena rumah HUSNI tersebut berupa rumah panggung dari kayu selanjutnya mengetahui hal tersebut HUSNI melarikan diri

**Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



melalui dapur lalu ke pintu belakang lalu lompat ke belakang rumahnya dan berusaha dikejar namun tidak tertangkap, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah HUSNI dengan disaksikan oleh Ketua RT. 10 dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu di dekat tempat Para Terdakwa ditemukan, yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan pada saat Para Terdakwa ditemukan dalam keadaan jongkok sambil mengangkat tangan ke atas dan terlihat baru selesai memakai karena dilihat dari ciri-ciri yang ada pada Para Terdakwa yaitu wajah pucat, ketakutan dan berkeringat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah milik Husni yang belum tertangkap dan Para Terdakwa gunakan sendiri sehingga Para Terdakwa merasa badan menjadi segar dan tidak mengantuk, bukan untuk diperjual belikan, barang bukti tersebut telah disiapkan oleh Husni mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan sabu-sabu dengan alat hisap yang telah disiapkan sebelumnya oleh HUSNI dengan cara pertama-tama menyiapkan botol yang berisi air mineral kemudian tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 (dua) buah dan diberi pipet lalu dibengkokkan, selanjutnya disambung dengan pipet yang lurus kemudian pipet yang satu tempat pirek kaca yang ada kompengnya yang dibolongi tempat menyambung pipet-pipet tersebut diisi sabu-sabu dan pipet yang satunya untuk menghisap setelah itu sabu-sabu yang di dalam pirek dibakar dengan mancis yang ada sumbunya terbuat dari timah rokok atau juga jarum. Setelah dibakar sabu-sabu tersebut mencair dan lengket di kaca kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Husni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I telah menggunakan narkoba selama 1 (satu) Tahun lebih agar kuat dan semangat dalam bekerja dan Terdakwa II sudah 6 (enam) bulan dan badan merasa segar dan tidak mengantuk;

**Halaman 24 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**



Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum, maka dalam perkara ini dilampirkan hasil Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.07.16.1798 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 14 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Manejer Teknis/Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Para Terdakwa menyalahgunakan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dan perbuatan Para Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan Narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada persesuaian antara keterangan Para Saksi, Saksi Ahli keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sahbu-Shabu, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Yudah Tri P Bin Bambang Sudarminto, Saksi Aan Saputra Bin Zulkifli, Saksi M. Rapi Bin Rivai Sadut dan Saksi Ahli dr. Masriah Alias Noni Binti H. Ahmad Syukur yang dibacakan keterangannya, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, surat dan barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan ketentuan di atas, bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 22.30 WIB saksi bersama tim dari Polres Muaro Jambi bersama dengan Ketua RT 10 mendatangi kediaman HUSNI di RT. 10/02 Desa Senaung, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut, kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melihat ada 1 (satu)

*Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.*



buah sepeda motor yang parkir di samping rumah HUSNI dalam keadaan di semak-semak seperti menutupi keberadaan sepeda motor tersebut sehingga timbul kecurigaan kemudian melakukan penangkapan di rumah HUSNI dan mendengar suara orang berlari karena rumah HUSNI tersebut berupa rumah panggung dari kayu selanjutnya mengetahui hal tersebut HUSNI melarikan diri melalui dapur lalu ke pintu belakang lalu lompat ke belakang rumahnya dan berusaha dikejar namun tidak tertangkap, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah HUSNI lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah HUSNI dengan disaksikan oleh Ketua RT. 10 dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu atau seberat 0,220 Gram (Netto) di dalam tabung bekas Tablet Vit. C merk CDR di atas pintu dapur di bagian belakang rumah HUSNI, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah pirem kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk MITO, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya ditemukan di ruang tamu di dekat tempat Para Terdakwa ditemukan, yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan pada saat Para Terdakwa ditemukan dalam keadaan jongkok sambil mengangkat tangan ke atas dan terlihat baru selesai memakai karena dilihat dari ciri-ciri yang ada pada Para Terdakwa yaitu wajah pucat, ketakutan dan berkeringat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah milik Husni yang belum tertangkap dan Para Terdakwa gunakan sendiri sehingga Para Terdakwa merasa badan menjadi segar dan tidak mengantuk, bukan untuk diperjual belikan, barang bukti tersebut telah disiapkan oleh Husni mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan sabu-sabu dengan alat hisap yang telah disiapkan sebelumnya oleh HUSNI dengan cara pertama-tama menyiapkan botol yang berisi air mineral kemudian tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 (dua) buah dan diberi pipet lalu dibengkokkan, selanjutnya disambung dengan pipet yang lurus kemudian pipet yang satu tempat pirem kaca yang ada kompengnya yang dibolongi tempat menyambung pipet-pipet tersebut diisi sabu-sabu dan pipet yang satunya untuk menghisap setelah itu sabu-sabu yang di dalam pirem dibakar dengan mancis yang ada sumbunya terbuat dari timah rokok atau juga jarum. Setelah dibakar sabu-sabu tersebut mencair dan lengket di kaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Husni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I telah menggunakan narkoba selama 1 (satu) Tahun lebih agar kuat dan semangat dalam bekerja dan Terdakwa II sudah 6 (enam) bulan dan badan merasa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum, maka dalam perkara ini dilampirkan hasil Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.07.16.1798 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 14 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh Manejer Teknis/Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Para Terdakwa menyalahgunakan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori Narkoba Golongan I jenis Shabu-Shabu dan perbuatan Para Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan Narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada persesuaian antara keterangan Para Saksi, Saksi Ahli keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur ketiga** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol bekas tablet Vitamin C merk "CDR", tempat ditemukannya 8 (delapan) paket sabu;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 4 (empat) buah mancis;
- 2 (dua) buah pipet plastik bening;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening;
- 2 (dua) plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Mito;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan tidak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdawka menjadi contoh buruk bagi generasi muda;
- Para Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang, namun tetap dilakukan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Eri Sudrajat Alias Eri Bin Zaenal Abidin dan Terdakwa II Dafit Fernando Alias Nando Bin Supriadi**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Eri Sudrajat Alias Eri Bin Zaenal Abidin dan Terdakwa II Dafit Fernando Alias Nando Bin Supriadi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol bekas tablet Vitamin C merk “CDR”, tempat ditemukannya 8 (delapan) paket sabu;
  - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 4 (empat) buah mancis;
  - 2 (dua) buah pipet plastik bening;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening;
  - 2 (dua) plastik klip bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Mito;
  - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa, 6 Desember 2016, oleh **Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria CN Barus, S.IP, S.H, M.H.**, dan **lin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sigit Mutaf Akun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **Ninik Wahyuni, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Maria C N.Barus., S.IP, S.H, M.H.**

**Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.**

**lin Fajrul Huda, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sigit Mutaf Akun, S.H.**

**Halaman 30 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Snt.**